

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Telah kita maklumi bersama bahwa bumi senantiasa berputar, semua cakrawala pun bergerak, dunia tetap berjalan dan jarum jam tidak pernah berhenti. Tidak satu orang pun yang dapat membantah bahwa era modern ini telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Lebih dari itu, ada sebagian peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang berbeda dengan saat ini tentu akan dapat mengubah tabi'at, bentuk dan pengaruhnya.

Bercermin pada argumen-argumen yang ada dan dari berbagai masalah-masalah *kontemporer* yang muncul bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut seorang pakar fiqh Islam untuk melakukan *reevaluasi* terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan.

Dengan demikian, dalam rangka pendayagunaan madzhab fiqh yang notabene merupakan *trade mark* ulama-ulama terdahulu, disaat dihadapkan dengan berbagai permasalahan *kontemporer* menuntut kita untuk lebih *selektif* dan *inovatif*. Hal ini mengingat bahwa diantara sifat hukum Islam itu adalah *fleksibel* dan *dinamis*, tangguh dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus menjamin seluruh keperluan zaman dan kebutuhan ummat manusia.

2. Konsep *talfiq* yang merupakan istilah yang relatif baru dalam wilayah kajian fiqh, muncul bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat Islam, namun eksistensinya membawa *pro* dan *kontra* di kalangan ummat (fuqaha). Sebagian ulama mengharamkan *talfiq*, sebagian lain membolehkan dan sebagian lagi membolehkan dengan syarat.

Realita yang ada bahwa kebanyakan ulama modern saat ini menganut pendapat kedua yang mengatakan bahwa *talfiq* hukumnya *mubah* (boleh). Diantara ulama modern tersebut adalah antara lain Muhammad Salam Madhur, Hasanaen Makhluaf, Mufti Mesir, Muhammad Said al-Bani dan lain-lain.

Ulama besar Mesir Syekh Muhammad Hasanaen Makhluaf (Mantan Mufti Mesir), berkata dalam kitab fatwanya :

“Sesungguhnya *talfiq* artinya mengamalkan sesuatu perbuatan menurut pendapat suatu madzhab dan mengikuti madzhab lain dalam hal lain karena darurat atau tanpa darurat, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah adalah boleh sebab hal itu merupakan satu keringanan dan rahmat bagi ummat”.

Syaikh Mahmud Saltut dan Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam *Muqaaranat al-Madzaahib Fi al-Fiqh* (1953 : 4) menyatakan bahwa Alloh dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan seseorang pun dari manusia untuk bermadzhab terhadap satu imam. Yang ada adalah *nash* tentang kewajiban bagi orang yang tidak mengerti untuk bertanya kepada *ahl al-dzikri* (lihat An-Nahl ayat : 43), dan mengingat pada dasarnya *talfiq* berlaku pada masalah *fiqhiyyah*. Lebih dari itu, mewajibkan diri untuk terikat pada satu madzhab itu

akan menimbulkan kesulitan dan dan tidak sejalan dengan prinsip umum persyari'atan Hukum Islam dan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, dalam rangka tercapainya prinsip umum syari'at Islam dan prinsip kemaslahatan jelaslah bahwa *talfiq* dapat dijadikan sebagai solusi alternatif atas merebaknya wabah *taqlid* dan anggapan atas *kesakralan madzhab* yang melahirkan *ta'asub* (fanatisme) madzhab dikalangan ummat Islam hingga detik ini. Pada akhirnya diharapkan semangat *ijtihad* bisa tumbuh subur kembali dalam kalangan kaum muslimin di era millenium saat ini.

B. Saran-saran

1. Islam agama yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia, dengan syari'at (aturan) yang hanif, universal, komprehensif dan integral, tidak sedikitpun dibuat untuk mengikat kebebasan manusia. Bermadzhab adalah suatu wujud dari pengikatan dan pemasungan terhadap pemikiran muslimin, padahal tidak ada anjuran al-Qur'an dan Sunnah dalam hal ini. Maka diharapkan kepada kaum muslimin untuk tidak bertaklid dalam lapangan fiqh akan tetapi hendaklah berittiba.
2. Diharapkan kepada kaum muslimin untuk tidak terjebak dalam anggapan orang banyak tentang nilai sakralitas madzhab dan hendaklah mereka meluruskan realita seperti ini dengan mendudukan konsep *talfiq* secara *proporsional*.

3. Sebagian hukum Islam telah ditegaskan langsung oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah, dan sebagian lain belum ditegaskan langsung oleh *nash* al-Qur'an dan sunnah, namun baru dapat diketahui hukumnya setelah digali oleh para imam mujtahid terdahulu. Mengingat kemajuan sains dan teknologi yang terus maju demikian pesat, ummat Islam kini dihadapkan pada bermacam-macam tantangan dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, maka dengan demikian dalam menghadapi masalah-masalah *kontemporer* tersebut diharapkan kaum muslimin dan ulama ahli fikir untuk terus semangat berjihad dalam rangka menopang hidup dan tegaknya Hukum Islam di era globalisasi di saat ini.